



**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 50 /M.PPN/HK/04/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat prioritas pembangunan nasional tahun 2011 melalui program perbaikan status gizi anak sekolah perlu dilakukan kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
- b. bahwa penyediaan makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang penyelenggaraannya perlu keserasian dan keterpaduan langkah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi PMT-AS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi PMT-AS terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. menetapkan lokasi berdasarkan masukan Tim Teknis untuk Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Pengarah;
- b. memberikan arahan kepada Tim Teknis terhadap Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) secara berkala mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan;

c. mengadakan ...

- c. mengadakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- d. menilai kemajuan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) setiap tahun berdasarkan laporan dari Tim Teknis, serta memberikan masukan pemecahan masalah yang timbul untuk penyempurnaan lebih lanjut.

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. melakukan advokasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- c. menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

KELIMA : Tim Sekretariat bertugas :




- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim;
- b. melakukan analisis data, laporan, dan informasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) baik dari daerah maupun sektor;
- c. menyiapkan pertemuan pembahasan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) secara berkala;
- d. menyiapkan bahan untuk pertemuan koordinasi, sosialisasi, advokasi dan evaluasi kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat berpedoman pada kebijakan Kementerian/Lembaga, Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

KETUJUH ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga masing-masing.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2011

 **MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,** 


ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
11. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
12. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 50 /M.PPN/HK/04/2011
TANGGAL 1 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PUSAT
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

A. TIM PENGARAH

- a. Ketua : 1. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Sekretaris : Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian
Pendidikan Nasional.
- c. Anggota : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar,
Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam,
Kementerian Agama;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan
Nasional;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Deputi Bidang Kependudukan, Kesehatan dan
Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
10. Kepala Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian;

11. Deputi ...